



**PUTUSAN**

**Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Prof. Dr. Ir. FADEL MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Setneg Jl. Kemanggisan Ilir, RT. 18, RW. 08 No. M2A, Slipi, Jakarta Barat, domisili elektronik: S.waka10mpr@gmail.com., pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 03 Oktober 2019 yang ditetapkan oleh Pimpinan Sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hillary Brigita Lasut, S.H. dan H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H. di kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK.ESL/VIII/2022 tanggal 12 Oktober 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.;
2. Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H.;
3. Fikri Gani, S.H.;
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H.;
5. M. Oryzha Al Ghazali, S.H., M.Kn.;
6. Marc Duphariandi, S.H.;
7. Agung M. Akbar Gunawan, S.H.;

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di Elza Syarief Law Firm, beralamat kantor di Jalan

*Halaman 1 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuharhari S.H., No. 19, RT. 2, RW. 7, Menteng, Jakarta Pusat-10310, domisili elektronik [suprasetya@gmail.com](mailto:suprasetya@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## LAWAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Komplek Parlemen DPR/MPR/DPD RI Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 6, Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Fahmi Bachmid, S.H., M. Hum.;
2. Ir. Togar Manahan Nero, S.H.;
3. Usman, S.H., M.H.;
4. Zulham Salim, S.H., M.H.;
5. Reza Mahendra, S.H.;
6. Humairah Bachmid, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Advokat Magang pada Kantor Law Office Fahmi Bachmid & Partners, beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, domisili elektronik: [fh9bachmid@gmail.com](mailto:fh9bachmid@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 398/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 November 2022 Tentang Lolos Dismisal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 398/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

*Halaman 2 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 398/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 November 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 398/PEN-PP/2022/PTUN-JKT, tanggal 10 November 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 398/PEN-HS/2022/PTUN-JKT, tanggal 7 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 November 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 November 2022 dengan Register Perkara Nomor: 398/G/2022/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Desember 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini kami ajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa/gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/II/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022. (Untuk Selanjutnya Disebut "KTUN Objek Sengketa");

### DASAR GUGATAN

- II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 3 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah Objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, Yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut :
  - a. Konkret, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu Tergugat Menetapkan Saudara Tamsil Linrung Nomor Anggota B-107 untuk menggantikan Saudara Ir. Fadel Muhammad Nomor Anggota B-113 sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 sebagaimana tertuang dalam KTUN Objek Sengketa. Dengan demikian, KTUN Objek Sengketa telah memiliki sifat Konkret secara jelas dan tak terbantahkan;
  - b. Individual, karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, subjek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan kepada Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 dari Unsur DPD RI, KTUN Objek Sengketa telah memiliki sifat Individual secara jelas dan tak terbantahkan;
  - c. Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya

*Halaman 4 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan oleh Tergugat dimana KTUN Objek Sengketa telah Menetapkan Saudara Tamsil Linrung Nomor Anggota B-107 untuk menggantikan Saudara Dr. Ir. Fadel Muhammad Nomor Anggota B-113 sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 dimana Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya yang mana hal tersebut sebenarnya belum habis masa jabatannya dari 2022-2024. Dengan demikian, penerbitan KTUN Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum secara definitif kepada Penggugat yaitu masa jabatan Penggugat selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari unsur DPD RI menjadi tidak berlaku lagi dan tidak dapat menjalankan tugasnya lagi selaku Wakil Ketua MPR dari unsur DPR RI masa jabatan 2022-2024;

### III. KEWENANGAN MENGADILI PTUN

3. Bahwa sebelum mendaftarkan gugatan ini, Penggugat juga telah melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat Kepada Tergugat dengan surat Nomor 196/ESL/X/2022 Perihal Keberatan dan Penolakan atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tanggal 18 Agustus 2022 Terhadap Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah di terima dengan tanda terima tanggal 25 Oktober 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan setelah 10 hari kerja tidak ada tanggapan atas surat Keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

*Halaman 5 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Sehingga sudah tepat Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan :

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*

5. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan :

*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”*

6. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi syarat yang di persengkatakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menegaskan :

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat dan daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

7. Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Tergugat), bertempat kedudukan di Sekretariat Jenderal DPD RI, Jl. Gatot Subroto No. 6, RT.1, RW. 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270,

*Halaman 6 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



dengan demikian termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat. Bahwa dengan demikian, maka gugatan *a quo* harus Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

#### IV. KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau Halaman 14 dari 227 halaman, Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Dengan demikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Kepentingan Penggugat sebagai orang yang Kepentingannya dirugikan akibat KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN

9. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya sangat dirugikan akibat diterbitkannya KTUN Objek Sengketa. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI//2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022 yang

*Halaman 7 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



telah dibuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat melalui KTUN Objek Sengketa, Penggugat semula telah memperoleh mandat sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI berdasarkan Surat Keputusan MPR-RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pimpinan MPR-RI Masa Jabatan 2019-2024;

10. Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI//2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022, Setelah kami mempelajari Surat Keputusan tersebut ternyata Surat Keputusan tersebut dibuat tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mana Surat Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Mosi Tidak Percaya yang dibuat dan ditandatangani oleh 102 Anggota DPD RI terhadap Penggugat selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
11. Bahwa Surat Keputusan Ketua DPD RI diatas, tidak memenuhi rumusan dan syarat-syarat dari penghentian/ pencopotan Penggugat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 dari unsur DPD RI, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, atas dasar fakta-fakta yang terungkap dapat menilai legalitas dari KTUN Objek Sengketa;
12. Bahwa atas dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI//2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022, sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan

*Halaman 8 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Prosedur (tidak sesuai dengan Prosedur) mengenai Pencopotan/ Pencabutan Penggugat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 dengan adanya Mosi Tidak Percaya terhadap Penggugat yang dibacakan pada Sidang Paripurna tanggal 16 Agustus 2022 serta ditandatangani oleh 102 Anggota DPD RI;

13. Bahwa Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat adalah Orang (Subjek Hukum) yang dapat bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang sangat merugikan kepentingan Penggugat yang membawa akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN serta sesuai dengan asas "*point d'interet, point d'action*" yang berarti "yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat";

#### V. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

14. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peradilan TUN, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
15. Bahwa adapun mengenai gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa Tata Usaha Negara. KTUN Objek Gugatan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022 dan Penggugat mengetahui penerbitan KTUN Objek Sengketa/ Gugatan oleh Tergugat pada tanggal 9 September 2022, maka Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan/ didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2022 oleh karenanya gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus

Halaman 9 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat (vide Pasal 55 UU PTUN Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1951 bagian V angka 3);

16. Bahwa sebelum mendaftarkan gugatan ini, Penggugat juga telah melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat Kepada Tergugat dengan surat Nomor 196/ESL/X/2022 Perihal Keberatan dan Penolakan atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 2/DPDRI/I/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tanggal 18 Agustus 2022 Terhadap Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah di terima dengan tanda terima tanggal 25 Oktober 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan setelah 10 hari kerja tidak ada tanggapan atas surat Keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

#### IV. ALASAN GUGATAN

1. *Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 dari daerah pemilihan Provinsi Gorontalo berdasarkan Keppres Nomor: 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 27 September 2019, dengan Nomor Anggota: B-113 dan/ atau (688);*
2. **Bahwa Penggugat pada awal periode jabatannya yaitu pada 2 Oktober 2019 terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI dari Unsur**

*Halaman 10 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



DPD RI. Karena sebelumnya telah memenangi pemilihan dalam pemungutan suara (voting) dengan meraih suara terbanyak, yaitu sebanyak 59 suara dari 136 anggota DPD RI. Penggugat kemudian dilantik menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan MPR-RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pimpinan MPR-RI masa jabatan 2019-2024;

3. Bahwa masa jabatan Penggugat telah diatur sangat jelas dalam Pasal 22 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "masa jabatan Pimpinan MPR sama dengan masa jabatan keanggotaan MPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)", yaitu masa jabatan Anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/ janji. Oleh Karena itu jabatan Wakil Ketua MPR RI tersebut bersifat mutlak 5 tahun, maka berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat tidak dapat diganti ditengah-tengah masa jabatannya;
4. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2022 telah mengeluarkan KTUN Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 2/DPD RI/1/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023;
5. Bahwa selanjutnya juga telah ada pencabutan tanda tangan atas Surat Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/1/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022, dari 2 (dua) orang Wakil Ketua DPD RI selaku Pimpinan DPD RI;

*Halaman 11 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



6. **Bahwa berdasarkan telah dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 2/DPDRI/1/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022. Selanjutnya Tergugat telah menindak lanjuti KTUN Objek Sengketa dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI dengan Surat Nomor: PM.00/2734/DPDRI/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal: Penggantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD yang telah di tandatangani oleh Tergugat;**
7. **Bahwa diterbitkannya KTUN Objek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 2/DPDRI/1/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022. Tergugat membuat keputusan tersebut didasari dengan mosi tidak percaya;**
8. **Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tergugat Nomor: PM.00/2734/ DPDRI/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tersebut diatas, kemudian telah ditindak lanjuti lagi oleh Pimpinan Kelompok Anggota DPD di MPR RI dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan MPR RI dengan surat Nomor 30/KEL.DPD/IX/2022 tanggal 5 September 2022 Perihal: Usul Penggantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD RI;**
9. **Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penarikan dan upaya pemberhentian terhadap Penggugat dengan mengeluarkan KTUN Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 2/DPDRI/1/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022. Untuk**

*Halaman 12 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



pemberhentian Penggugat dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, administrasi Tata Usaha Negara dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB.

10. **Bahwa didalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Peraturan DPD tersebut tidak ada Pasal yang mengatur prosedur penggantian Wakil Pimpinan MPR dari DPD;**

11. **Bahwa Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib hanya mengatur:**

- **Pemilihan Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD (Pasal 135);**
- **Syarat Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD (Pasal 136);**
- **Tata cara Pemilihan Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD (Pasal 137);**
- **Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan MPR dari Unsur DPD (Pasal 138);**

12. **Bahwa penggantian Penggugat dilaksanakan tanpa ada peristiwa hukum yang mendahului melainkan hanya disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya oleh sejumlah anggota DPD RI;**

13. **Bahwa DPD RI adalah lembaga politik yang dalam sepek terjangnya menggunakan pendekatan politis, namun karena DPD RI juga memiliki peraturan tata tertib, maka seharusnya DPD RI tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang telah mereka sepakati;**

*Halaman 13 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



14. Bahwa penggantian seseorang dari suatu jabatan, seharusnya dilandasi oleh adanya peristiwa tertentu yang mendahului, misalnya pelanggaran terhadap kode etik dan/ atau hukum yang berlaku;
15. Bahwa sehubungan dengan hal ini atas sebab terkait pelanggaran kode etik dan/ atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad (Penggugat) sama sekali tidak ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keputusan dari Badan Kehormatan DPD RI tentang adanya pelanggaran kode etik. Padahal dalam Pasal 298 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPD ditegaskan bahwa BK (Badan Kehormatan) berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik;
16. **Bahwa prosedur penggantian Wakil Pimpinan MPR dari unsur DPD di internal DPD tidak sah karena mosi tidak percaya dan penarikan dukungan tidak memiliki dasar hukum dan hal tersebut juga tidak diatur dalam peraturan tata tertib DPD;**
17. Bahwa prosedur penggantian Wakil Pimpinan MPR dari DPD di internal DPD tidak sah karena agenda sidang paripurna kedua DPD tanggal 18 Agustus 2022 diubah tanpa prosedur yang benar dan manipulatif. Surat Pimpinan DPD RI No PM.00/2651/DPDRI/VIII/2022 tentang Perubahan Agenda Sidang Paripurna Ke-2 DPD RI bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan DPD No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib karena Rapat Pimpinan telah merampas wewenang Panitia Musyawarah untuk menetapkan jadwal acara persidangan. Dalam Tatib DPD juga tidak dikenal adanya Rapat Pimpinan pengganti Panmus sehingga Rapat Pimpinan Pengganti Panmus adalah forum yang illegal;
18. **Bahwa** segala bentuk usulan atau yang diistilahkan sebagai “pengambilalihan mandat” dengan cara mengajukan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh Tergugat terhadap jabatan

*Halaman 14 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Penggugat adalah inkonstitusional selama tidak dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sudah jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Jadi sangat jelas tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Objek Sengketa adalah suatu perbuatan sewenang-wenang dan sangat tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Sehingga surat pengakhiran atau KTUN Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

**OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**BERTENTANGAN DENGAN PASAL 137 MENGENAI PEMILIHAN PIMPINAN MPR DARI UNSUR DPD PADA PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA TERTIB**

19. Bahwa Pasal 137 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. yang berbunyi:

Ayat (1)

*“Pemilihan calon Pimpinan MPR dari unsur DPD dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah untuk mufakat dan keterwakilan wilayah”*

Ayat (2)

*“Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara”*

Ayat (3)

*“Pimpinan DPD memberi kesempatan kepada masing-masing calon Pimpinan MPR unsur DPD untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misi untuk mewujudkan penguatan DPD”*

Halaman 15 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



Ayat (4)

*“Anggota memilih calon Pimpinan MPR dari unsur DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”*

Ayat (5)

*“Mekanisme pemilihan Pimpinan Kelompok Anggota DPD di MPR dilaksanakan secara mutatis mutandis dengan pemilihan Pimpinan DPD”*

20. Bahwa Tergugat telah secara sengaja melakukan serangkaian tindakan penarikan dan upaya pemberhentian Penggugat dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan DPD-RI Nomor: 2/DPD RI/1/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, dimana hal tersebut dilakukan secara tidak prosedural, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 137 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib;

21. Bahwa berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna ke-13 DPD RI No. PM/00/2578/DPDRI/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi tentang undangan kepada seluruh Anggota DPD RI dalam rangka jadwal dan acara Persidangan Paripurna dengan susunan acara:

- (1) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Pengganti Antar Waktu;
- (2) Laporan Kinerja Pimpinan MPR unsur DPD RI Tahun Sidang 2021-2022;
- (3) Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan;
- (4) Laporan Tertulis PURT Tahun Sidang 2021-2022;
- (5) Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022;

*Halaman 16 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna ke- 1 DPD RI No. PM.00/2596/DPDRI/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang berdasarkan surat tersebut telah mengundang kepada seluruh Anggota DPD RI dalam rangka jadwal dan acara Persidangan Paripurna dengan susunan acara:
  1. Pembukaan Tahun Sidang 2022-2023 dan Masa Sidang / Tahun Sidang 2022-2023'
  2. Pidato Pembukaan Pada Awal Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023,
  3. Penyerahan Laporan Dukungan Pelaksanaan Tugas dalam bentuk Kompilasi Pelaksanaan Tugas Kelembagaan DPD RI Tahun Sidang 2021-2022;
23. Bahwa berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna ke-2 DPD RI No. PM.00/2597/DPDRI/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang berdasarkan surat tersebut telah mengundang kepada seluruh Anggota DPD RI dalam rangka jadwal dan acara Persidangan Paripurna dengan susunan acara: Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan (kecuali Panmus);
24. Bahwa berdasarkan beberapa agenda yang telah diatur dalam undangan -undangan tersebut diatas, tidak ada satu agendapun yang menjadwalkan agenda acara sidang Paripurna mengenai Pemilihan Pimpinan MPR dari Unsur DPD;
25. Bahwa kemudian pada saat Sidang Paripurna tanggal 15 Agustus 2022 merupakan agenda konstitusi berupa penyampaian Laporan Kinerja tahun 2021-2022 dari Penggugat selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 yang secara tiba-tiba pada saat Penggugat selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan Laporan Kinerja tahun 2021-2022 Sidang Paripurna tersebut diambil oleh Tergugat yang menyatakan apa yang disampaikan oleh Penggugat merupakan kebohongan yang tidak sesuai dengan fakta dan disaat itu juga

*Halaman 17 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Tergugat menyampaikan Mosi tidak percaya terhadap Penggugat yang didukung oleh 91 Anggota DPD RI;

26. Bahwa sehubungan dengan mosi tidak percaya terhadap Penggugat selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disampaikan oleh Ketua DPD RI terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat dipaksa dan mendapat tekanan dari Tergugat untuk mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait perubahan President Tershold sebesar 20% menjadi 0% agar anggota DPD RI yang akan mengajukan diri sebagai Calon Presiden tahun 2024 tidak perlu menjadi anggota Partai Politik yang mendapat penolakan dari Penggugat sehingga menimbulkan sakit hati dari Tergugat serta Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat tidak mendukung kepentingan DPD RI;
- b) Bahwa kemudian dengan Penggugat menolak untuk mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi, Tergugat mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi secara pribadi dan pengajuan *Judicial Review* oleh Tergugat tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa pada Sidang Paripurna tanggal 15 Agustus 2022 dengan Agenda Konstitusi berupa Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota Pengganti Antar Waktu, Laporan Kinerja Pimpinan MPR unsur DPD RI Tahun Sidang 2021-2022, Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan, Laporan Tertulis PURT Tahun Sidang 2021-2022, dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 akan tetapi setelah Sidang Paripurna berjalan secara tiba-tiba Tergugat mengambil interupsi Sidang Paripurna dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Penggugat yang mana hal tersebut bukan termasuk di dalam rangkaian acara

*Halaman 18 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



konstitusi sehingga perbuatan Tergugat telah memperlakukan Penggugat di Sidang Paripurna tersebut;

- d) Bahwa di dalam undangan Sidang Paripurna tanggal 16 Agustus 2022 secara tiba-tiba terdapat perubahan Agenda Konstitusi tanpa adanya persetujuan dari Pimpinan DPD lainnya atau telah melanggar asas kolektif dan kolegial yang seharusnya apabila terdapat perubahan di dalam undangan Sidang Paripurna tersebut harus mendapat persetujuan dari Ketua DPD lainnya dan tidak dapat serta merta hanya diputuskan oleh 1 orang serta Agenda Sidang Paripurna tersebut nyatanya kembali menyampaikan bahwa mosi tidak percaya terhadap Penggugat telah disetujui dengan menandatangani mosi tidak percaya tersebut oleh 91 Anggota DPD RI ;
- e) Bahwa pada lanjutan Sidang Paripurna tanggal 18 Agustus 2022 terdapat Agenda Konstitusional Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan (Kecuali Panmus) akan tetapi di dalam Agenda tersebut dilaksanakan voting pemilihan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pengganti dari Penggugat yang dinyatakan sudah dicopot dari jabatannya tersebut;

Sehingga berdasarkan fakta diatas terdapat kejanggalan terkait pencopotan/ pencabutan Penggugat selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024;

27. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib telah ditentukan mekanisme pemilihan Pimpinan MPR dari Unsur DPD dengan prinsipnya harus mendahulukan musyawarah untuk mufakat dan keterwakilan wilayah, bukan melalui mekanisme dengan cara mengajukan mosi tidak percaya;

*Halaman 19 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



28. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas juga** dapat ditegaskan bahwa Mosi tidak percaya tidak dikenal dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan utamanya yang mengatur tentang pelaksanaan tugas MPR, dan DPD;
29. Bahwa Prosedur Penggantian Wakil Pimpinan MPR dari DPD di internal DPD tidak sah karena tidak ada dasar hukum penggantian Wakil Pimpinan MPR dari unsur DPD dalam Peraturan Tata Tertib DPD;
30. **Bahwa** segala bentuk usulan atau yang diistilahkan sebagai “pengambilalihan mandat” dengan cara mengajukan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh Tergugat terhadap jabatan Penggugat adalah inkonstitusional selama tidak dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sudah jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Jadi sangat jelas tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Objek Sengketa adalah suatu perbuatan sewenang-wenang dan sangat tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan Pasal 137 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. sehingga surat pengakhiran atau KTUN objek gugatan yang diterbitkan Tergugat tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

**OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 I AYAT (2) MENGENAI HAK ASASI MANUSIA PADA AMANDEMEN KE-2 (DUA) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (UUD 1945)**

31. **Bahwa Pasal 28 I ayat (2)** Amandemen Ke-2 (dua) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). yang berbunyi:

*Halaman 20 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

32. Bahwa keputusan Tergugat yang menarik dan memberhentikan Penggugat sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD menimbulkan konsekuensi hukum berupa kerugian diprosesnya pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua MPR masa jabatan 2019-2024;
33. Bahwa dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi gerakan politik yang inkonstitusional yang dimotori oleh Tergugat dengan menggerakkan sejumlah Anggota DPD RI untuk mengajukan “mosi tidak percaya” dalam mengupayakan penarikan dan penggantian Penggugat dari posisi Wakil Ketua MPR dari unsur DPD yang sah. Perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bahwa mekanisme atau instrumen “mosi tidak percaya” tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Instrumen “mosi tidak percaya” adalah satu mekanisme ketatanegaraan dalam sistem pemerintahan parlementer, dimana kekuasaan eksekutif bersumber dari parlemen, perdana menteri dan kabinetnya dibentuk dari sumber kekuasaan di parlemen, maka berlakulah supreme of parliament atau kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen, sehingga kabinet bisa dijatuhkan di tengah jalan dengan menggunakan instrumen “mosi tidak percaya” dengan syarat mendapatkan dukungan 50% plus. Dalam sistem parlementer kekuatan politik di parlemen yang

Halaman 21 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



menentukan, akan tetapi di negara kita Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan presidensial, sehingga yang menjadi hukum tertinggi adalah konstitusi (supreme of constitution) dengan peraturan perundang-undangnya;

34. Bahwa dalam sistem presidensial tidak dikenal "mosi tidak percaya", akan tetapi jika Presiden dan/ atau Wakil Presiden melanggar the article impeachment maka dapat diajukan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh DPR, lalu kesalahannya harus dibuktikan secara hukum di Mahkamah Konstitusi, baru setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bersalah secara hukum, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dijatuhkan dalam Sidang Istimewa MPR. Hal ini dapat menjadi analogi dalam penerapan penggantian Pimpinan MPR unsur DPD, yaitu harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan dan/ atau pelanggaran dalam persidangan etik Badan Kehormatan DPD, baru rekomendasi atau sanksi dari Badan Kehormatan DPD tersebut dapat diambil keputusan politik dalam Sidang Paripurna DPD, tidak dengan langsung menggelar Sidang Paripurna DPD dengan alasan politik like and dislike semata dalam hal ini Tergugat mengajukan "mosi tidak percaya";
35. Bahwa Tergugat telah secara sengaja melakukan serangkaian tindakan penarikan dan upaya pemberhentian Penggugat dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan DPD-RI Nomor: 2/DPD-RI/1/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, dimana hal a quo dilakukan secara tidak prosedural, melanggar hukum dan melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);

*Halaman 22 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Jadi berdasarkan uraian hal tersebut diatas jelas tindakan sewenang-wenangan Tergugat telah melanggar ketentuan **Pasal 28 I ayat (2)** Amandemen Ke-2 (dua) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);

**OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BERHOORLIJK BESTUUR)**

36. Bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa dengan dengan didasari tindakan yang inskontitusional (dalam hal ini didasari dengan mosi tidak percaya) oleh Tergugat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Penggugat berupa kerugian diprosesnya pemberhentian sebelum masa jabatan Penggugat berakhir sebagai Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD masa jabatan 2019-2024. Hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana hal tersebut harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditegakkan dan ditaati oleh para pejabat TUN dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum;
37. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan KTUN objek sengketa, yang menimbulkan penghentian sebelum masa jabatan Penggugat berakhir secara tidak sesuai prosedural yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. karena Tergugat tidak teliti menghitung kerugian yang timbul secara nyata yang dialami oleh Penggugat. Ketidacermatan tersebut jelas merupakan tindakan keliru dan keputusannya harus dinyatakan batal demi hukum. Maka Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan bertentangan dengan asas kecermatan menurut doktrin;
38. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan KTUN Objek sengketa dengan didasari mosi tidak percaya yang bukan

*Halaman 23 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



merupakan prosedur yang sesuai dan tidak dikenal dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan baik merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

- 1) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- 2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui wewenang;
  - b. larangan mencampur adukkan wewenang; dan/ atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang;

Bahwa tindakan melampaui wewenang Tergugat juga terlihat karena seharusnya penggantian Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan, dengan demikian pejabat yang mempunyai wewenang mengganti Pimpinan MPR maupun Wakil Ketua MPR adalah Pimpinan MPR, bukan Tergugat (DPD) meskipun diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR yang berbunyi:

Ayat (4): Penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota;

Maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa/ Gugatan bertentangan dengan asas larangan penyalahgunaan wewenang (*Detournement de pouvoir*) menurut doktrin;

*Halaman 24 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



39. Bahwa berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna ke-13 DPD RI No. PM/00/2578/DPDRI/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi tentang undangan kepada seluruh Anggota DPD RI dalam rangka jadwal dan acara Persidangan Paripurna dengan susunan acara:
1. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Pengganti Antar Waktu;
  2. Laporan Kinerja Pimpinan MPR unsur DPD RI Tahun Sidang 2021-2022;
  3. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan;
  4. Laporan Tertulis PURT Tahun Sidang 2021-2022;
  5. Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022;
40. Bahwa berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna ke- 1 DPD RI No. PM.00/2596/DPDRI/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang berdasarkan surat tersebut telah mengundang kepada seluruh Anggota DPD RI dalam rangka jadwal dan acara Persidangan Paripurna dengan susunan acara:
1. Pembukaan Tahun Sidang 2022-2023 dan Masa Sidang / Tahun Sidang 2022-2023;
  2. Pidato Pembukaan Pada Awal Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023;
  3. Penyerahan Laporan Dukungan Pelaksanaan Tugas dalam bentuk Kompilasi Pelaksanaan Tugas Kelembagaan DPD RI Tahun Sidang 2021-2022;
41. Bahwa berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna ke-2 DPD RI No. PM.00/2597/DPDRI/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang berdasarkan surat tersebut telah mengundang kepada seluruh Anggota DPD RI dalam rangka jadwal dan acara Persidangan Paripurna dengan susunan acara: Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan (kecuali Panmus);

*Halaman 25 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



42. Bahwa berdasarkan beberapa agenda yang telah diatur dalam undangan -undangan tersebut diatas, tidak ada satu agendapun yang menjadwalkan agenda acara sidang Paripurna mengenai Pemilihan Pimpinan MPR dari Unsur DPD;
43. Bahwa berdasarkan hal tersebut penggantian Penggugat tidak sah karena telah adanya tindakan sewenang-wenang dengan cara memanipulasi Agenda Sidang Paripurna;  
Maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa/ Gugatan bertentangan dengan asas larangan penyalahgunaan wewenang;
44. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa/ gugatan dengan cara inskontitusional adalah tidak benar, tidak objektif dan tidak adil dalam menerbitkan KTUN objek sengketa kepada Penggugat agar dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, yang berakibat penghentian sebelum masa jabatan Penggugat berakhir secara tidak sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat dalam mengeluarkan KTUN seharusnya memiliki dasar fakta yang kuat serta diberikan alasan yang tepat, sehingga secara nyata yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan keliru dan keputusannya harus dinyatakan batal demi hukum. Maka Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan bertentangan dengan asas motivasi untuk setiap keputusan;

VII. ALASAN HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN

45. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Putusan TUN dapat dikabulkan sebagai berikut:

Ayat (2)

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan"*

*Halaman 26 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



*sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*

Ayat (3)

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”*

Ayat (4)

*“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

*a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

*b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”*

46. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 (KTUN Objek Sengketa), sehingga Tergugat membuat surat kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI dengan surat No. PM.00/2734/DPD RI/VIII/2022 perihal Penggantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD, tertanggal 22 Agustus 2022. Atas dasar tersebut Tergugat memohon kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI menyampaikan penggantian Penggugat untuk digantikan oleh Saudara Tamsil Linrung Nomor Anggota B-107 sebagai Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD kepada Pimpinan MPR RI;
47. Bahwa Berdasarkan surat Tergugat yaitu Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Pimpinan Kelompok Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Majelis

*Halaman 27 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: PM.00/2734/DPD RI/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 18 Agustus 2022 telah memutuskan penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024. Kelompok Anggota DPD di MRR RI telah menyampaikan surat kepada Pimpinan MPR RI dengan surat Nomor 30/KEL.DPD/IX/2022 perihal Usul Penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI tanggal 5 september 2022;

48. Bahwa tindak lanjut atas surat tersebut diatas, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Kelompok Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menyampaikan usulan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Nomor Anggota B-113 dengan Tamsil Linrung Nomor Anggota B-107 sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Pimpinan MPR RI;
49. **Bahwa selanjutnya juga telah ada pencabutan tanda tangan atas Surat Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/1/2022-2023 TENTANG Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan**

*Halaman 28 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022, dari 2 (dua) orang Wakil Ketua DPD RI selaku Pimpinan DPD RI;

50. Bahwa atas dasar Ketentuan Pasal 67 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat mengajukan Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Objek Sengketa *a quo*, dengan alasan KTUN Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, mencoreng nama baik Penggugat, sehingga memanfaatkan penghentian Penggugat sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD sebelum masa jabatannya selesai dengan mengganti Pimpinan MPR dari unsur DPD dengan yang baru, yang mana hal tersebut dengan sengaja Tergugat melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaannya sebagai Ketua DPD tanpa mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ini;
51. Bahwa Penggugat melakukan upaya hukum melalui gugatan PTUN, dimaksudkan membela dan mempertahankan hak-hak keperdataannya, bahwa apabila KTUN Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat mendapatkan kerugian yang sulit untuk dipulihkan seperti keadaan semula. Oleh karena itu, guna menghindari disahkannya usulan penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI oleh Pimpinan MPR RI, seluruh pihak termasuk Tergugat harus menghormati proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
52. Bahwa terbitnya KTUN Objek Sengketa tersebut telah bertentangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Halaman 29 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



yaitu setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tindakan kesewenang-wenangan atas jabatan;

53. Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dianggap sebagai alasan bagi Penggugat untuk memohon ditundanya daya berlaku Keputusan TUN yaitu Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022, dan dengan demikian Penggugat memohon agar kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan Penggugat agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa sampai perkara pokok memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk dijalankan;

#### TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

#### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022 ditunda keberlakuannya atau dihentikan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 30 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I. EKSEPSI KOMPETENSI/ KEWENANGAN ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE)

1. Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 2, pada intinya Penggugat mempermasalahkan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/1/ 2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 tertanggal 18 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut: "KTUN Obyek Sengketa", dan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tersebut;

*Halaman 31 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* karena secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan yang diberikan undang-undang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Politik dari Lembaga Tinggi Negara/ Lembaga Legislatif yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 tertanggal 18 Agustus 2022;
3. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk wewenang/ kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 tertanggal 18 Agustus 2022 merupakan suatu keputusan politik yang diambil berdasarkan hasil voting dari Anggota DPD-RI dalam Sidang Paripurna, bukan berdasarkan keinginan pribadi dari Tergugat. Sehingga secara absolut tidak dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Lembaga Yudikatif);
4. Bahwa secara yuridis, tindakan Penggugat yang mempermasalahkan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis

*Halaman 32 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 tertanggal 18 Agustus 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah dan keliru karena objek Gugatan memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi hukum terhadap suatu keputusan politik. Penggugat tidak paham soal politik bernegara dari bagian Lembaga Legislatif dengan Lembaga Yudikatif pada sebuah Pengadilan;

5. Bahwa perlu kami sampaikan disini agar Penggugat dapat mengerti dan memahami secara menyeluruh tentang suatu tata cara politik bernegara yang baik dan benar, sehingga pada akhirnya tidak sesat, tersesat dan menyesatkan. Terlihat kurangnya pemahaman Penggugat dalam menempatkan diri memahami sebuah keputusan dari Lembaga Tinggi Negara (Lembaga Legislatif) yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);
6. Bahwa agar Penggugat semakin tidak tersesat dalam pemahaman politik bernegara, maka dengan ini Para Tergugat akan menjelaskan secara singkat sedikit mengenai tata cara politik bernegara yang baik dan benar. Perlu untuk disampaikan forum pengambilan kebijakan tertinggi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) ada dalam "Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)" sebagaimana diatur dalam Pasal 247 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Melalui forum ini kebijakan yang strategis dalam politik bernegara dijalankan secara kelembagaan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melalui perwakilan dari "Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)" dalam memimpin sidang, sehingga semua kebijakan yang dikeluarkan merupakan

*Halaman 33 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



representatif dari para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Mengingat dari jumlah 34 (tiga puluh empat) Provinsi dengan masing-masing perwakilan ada 4 (empat) orang;

7. Berawal dari aspirasi dari 84 (delapan puluh empat) Anggota DPD RI yang diserahkan kepada Pimpinan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2022 yang pada hari itu juga kemudian bertambah menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) Anggota DPD RI, isi dari aspirasi Anggota DPD RI tersebut dalam bentuk surat pernyataan tertulis mengenai mosi tidak percaya/ penarikan dukungan dan usul penggantian Penggugat sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI. Pada Sidang Paripurna tanggal 18 Agustus 2022, memutuskan untuk dilakukan penggantian Penggugat sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD-RI dan menyepakati untuk dilakukan pemilihan untuk mengganti jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD-RI. Terhadap hasil sidang Paripurna tersebut, 4 (empat) Pimpinan DPD RI menandatangani dan menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024. Sehingga adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 adalah sebuah keputusan politik dalam bernegara yang dalam hal ini merupakan keputusan politik dari Lembaga Tinggi Negara, (Lembaga Legislatif) yakni Dewan Perwakilan Daerah

*Halaman 34 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Republik Indonesia (DPD-RI). Oleh karena itu keputusan secara institusi atau kelembagaan Negara merupakan kesepakatan bersama dari adanya Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sehingga hasil dari Keputusan Sidang Paripurna berupa SK/2/DPDRI/II/2022-2023 tersebut diatas tidak dapat di periksa, diadili apalagi diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Lembaga Yudikatif) untuk membatalkannya; Maka secara Yuridis dan secara Politis yang bisa membatalkan surat keputusan hasil Sidang Paripurna adalah Sidang Paripurna dari Lembaga Yudikatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) itu sendiri;

8. Bahwa merujuk pada uraian sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka sudah sangat jelas sekali adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 yang dikeluarkan melalui Kelembagaan Negara bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Produk hukum berupa Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan atas hasil dari proses Lembaga Legislatif. Sehingga tidak dan bukan menjadi domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara Lembaga Yudikatif dalam memeriksa, megadili dan memutus perkara *a quo*;
9. Bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 merupakan produk

*Halaman 35 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



hukum yang diambil oleh forum kebijakan tertinggi dari sebuah Lembaga Negara yaitu Lembaga Legislatif (DPD RI) berupa "Sidang Paripurna DPD-RI". Surat Keputusan *a quo* adalah hasil proses politik bernegara dari Lembaga Negara. Jika Penggugat ingin Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana permintaan Penggugat. Maka hal tersebut hanya dapat ditinjau kembali dengan kesepakatan bersama sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b tentang Tata Tertib DPD-RI yang merujuk pada atas dasar perintah dari norma hukum Pasal 137 ayat (1) dan (2) tentang Tata Tertib DPD RI. Konsekuensi yuridisnya adalah wajib adanya sebuah forum pengambilan tertinggi dari DPD RI berupa "Sidang Paripurna DPD RI" dan jelas "bukan" domain dari "Pengadilan Tata Usaha Negara" (Lembaga Yudikatif) untuk menyelesaikan dan membatalkannya;

10. Bahwa dengan demikian, telah jelas masing-masing Lembaga Negara mempunyai bidang yurisdiksi tertentu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Bahwa mengenai Permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan batal atau tidak sah keputusan politik sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/1/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan Lembaga Tinggi Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dalam Sidang

*Halaman 36 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Pariipurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);

11. Bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukanlah Objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Oleh karena itu tidak menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;
12. Bahwa uraian sebagaimana diatas, telah dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 481 K/TUN/2018 tanggal 05 September 2018 yang mengatur kaidah hukum sebagai berikut :

*"Bahwa keputusan TUN objek sengketa, tidak dapat disebut keputusan TUN yang menjadi wewenang PTUN, karena KTUN tersebut diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD RI sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Lembaga Tinggi Negara"*

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta analisa-analisa yuridis diatas, maka dengan demikian menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, yang berwenang adalah Lembaga Tinggi Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);

*Halaman 37 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



14. Bahwa sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang mengatur dan menengaskan sebagai berikut :

*“Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata”*

15. Bahwa oleh karena secara yuridis Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka mengenai Eksepsi Kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi :

*“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim pun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”*

16. Bahwa merujuk Penjelasan Umum Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang mengatur dan menengaskan sebagai berikut : *“Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata”* serta pada ketentuan Pasal 134 HIR. Maka cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan diri tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah menunjukkan hukum acara yang dipergunakan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menggunakan ketentuan-

*Halaman 38 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



ketentuan dalam hukum acara perdata, sehingga ketentuan hukum acara perdata dapat diterapkan juga dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu berkaitan dengan dapat diterapkannya ketentuan hukum acara perdata dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu kiranya kita lihat juga pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", (hal. 490) yang menyatakan sebagai berikut:

*"Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 memerintahkan hakim untuk :*

- *Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;*
- *Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara"*

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif, maka :

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah pengadilan yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;
- Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi;

18. Bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah Eksepsi mengenai

*Halaman 39 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Kewenangan Mengadili berdasarkan Kompetensi Absolut. Maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Absolut dalam Putusan Sela sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memberikan Putusan Sela terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi *Absolut* yang diajukan oleh Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Lembaga Yudikatif tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pembatalan atas Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/I/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 adalah Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sebagai Lembaga Legislatif;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

II. EKSEPSI TENTANG *ERROR IN OBJEKTO* KARENA PENGGUGAT MENGGUGAT SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

*Halaman 40 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



2/DPDRI/II/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2023 YANG TIDAK PERNAH DIKELUARKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang mengandung kesalahan dan kekeliruan sehingga terjadi *Error In Objekto* karena Penggugat telah menggugat Surat Keputusan yang sama sekali tidak pernah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);
2. Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tertanggal 18 Agustus 2022 (Untuk selanjutnya disebut "KTUN Objek Sengketa");
2. Bahwa jika merujuk pada dalil Penggugat yang mengatakan objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023. Maka hal tersebut menjadi *Error In Objekto* sebab Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah

Halaman 41 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



Republik Indonesia Tahun 2022-2023 tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024, bukan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Majelis Hakim bisa melihat Surat Keputusan yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sehingga dengan fakta ini, maka telah terbukti secara sempurna Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang mengandung kesalahan yang fatal, yakni terjadi *Error In Objekto*;
5. Bahwa Penggugat juga dalam petitumnya pada halaman 22 baik dalam Penundaan maupun dalam Pokok Perkara meminta Majelis Hakim memutuskan KTUN "objek sengketa" berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 batal demi hukum dan meminta Tergugat mencabut KTUN Objek Sengketa tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat tegaskan kembali bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor :

*Halaman 42 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



2/DPDRI/II/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023 yang saat ini dijadikan KTUN "Objek Sengketa" di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; Maka secara yuridis akibat posita maupun petitumnya salah atas KTUN "objek sengketa" mengakibatkan gugatan *Error In Subjekto* dan mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, oleh karena telah terbukti Gugatan Penggugat merupakan Gugatan baik posita maupun petitumnya *Error In Objekto*. Maka dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. EKSEPSI TENTANG SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2/DPDRI/II/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024 BUKAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA KARENA SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA LEGISLATIF BUKAN LEMBAGA EKSEKUTIF (PEMERINTAH) SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa secara yuridis, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Eksekutif (Pemerintah) bukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif maupun Lembaga Yudikatif;

*Halaman 43 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



2. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” didalam Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Artinya kegiatan-kegiatan lain diluar dari kegiatan yang bersifat eksekutif tersebut terutama yang masuk dalam pengertian kegiatan legislatif dan yudikatif tidak masuk didalam pengertian “urusan pemerintahan”. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : Badan atau pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut harus bersifat eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa “urusan pemerintahan” berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang juga bersifat secara umum. Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam praktek peradilan Tata Usaha Negara selama

*Halaman 44 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



ini menganut kriteria fungsional. Jadi ukurannya adalah sepanjang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dikerjakan merupakan urusan pemerintahan. Maka tolak ukurnya adalah memenuhi asas legalitas Tindakan Pemerintah dan yang dikerjakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerja Pemerintah;

5. Bahwa bertitik tolak dari uraian sebagaimana diatas, maka telah terbukti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Eksekutif yang mengatur sistem pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, bukan keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif atau Lembaga Yudikatif;
6. Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menurut ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan Tata Tertib DPD-RI adalah sebagai Lembaga Legislatif di sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menjadi Wakil Daerah Provinsi. Amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) tersebut sekaligus menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) memiliki kedudukan sebagai Lembaga Perwakilan bersama yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran;
7. Bahwa dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/II/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat

*Halaman 45 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bisa dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan tersebut adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga Legislatif, bukan Lembaga Eksekutif (Pemerintah);

8. Bahwa selain itu, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN);

9. Bahwa uraian sebagaimana diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 481 K/TUN/2018 tanggal 05 September 2018. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya telah mempunyai pendirian tetap dengan menyatakan : "Bahwa keputusan TUN objek sengketa, tidak dapat disebut keputusan TUN yang menjadi wewenang PTUN, karena KTUN tersebut diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh DPD-RI sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Lembaga Tinggi Negara";

*Halaman 46 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



10. Bahwa berdasarkan uraian analisa fakta yuridis diatas, oleh karena Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/I/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 yang dikeluarkan Tergugat adalah produk hukum dari Lembaga Legislatif, bukan dari Lembaga Eksekutif (Pemerintah). Maka secara yuridis Surat Keputusan tersebut bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
11. Bahwa selanjutnya, oleh karena Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 yang dikeluarkan Tergugat diterbitkan dalam menjalankan wewenang ketatanegaraan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Maka secara yuridis Surat Keputusan tersebut bukan pula termasuk Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini

*Halaman 47 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. EKSEPSI TENTANG SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2/DPDRI/II/2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024 BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TUN KARENA SURAT TERSEBUT TIDAK BERSIFAT FINAL

1. Bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan sebagai Objek Sengketa TUN karena Surat Keputusan tersebut bukan keputusan yang bersifat final, melainkan surat keputusan yang masih bersifat sementara dan masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :  
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

*Halaman 48 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  - g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

4. Bahwa adalah fakta Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukanlah Surat yang bersifat final, karena sampai saat ini terhadap

*Halaman 49 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Surat Keputusan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Pimpinan/Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) atau terhadap Surat Keputusan tersebut masih memerlukan proses hukum dan proses administrasi lebih lanjut melalui Lembaga Tinggi Negara, yakni Pimpinan/ Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI); Sebagaimana terbukti dengan adanya surat dari DPD atau Kelompok DPD di MPR RI dan jawaban dari MPR sehingga secara yuridis membuktikan surat keputusan yang saat ini dijadikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak final;

5. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dimaknai dapat menimbulkan akibat hukum untuk terjadinya konflik kepentingan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Artinya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus final, untuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang belum mendapatkan persetujuan dari instansi atasan yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu belum final, karenanya belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai objek Sengketa Tata Usaha Negara;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat pertegas, dimana secara yuridis objek gugatan *a quo*, belum memenuhi salah satu syarat sebagaimana diatur dalam definisi "Keputusan Tata Usaha

*Halaman 50 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Negara” Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu “Final”, karena objek gugatan *a quo* masih merupakan penetapan lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai bagian dari tahapan penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur DPD RI sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, bahwa “Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena diusulkan penggantian oleh Fraksi/ Kelompok DPD”;

7. Bahwa dengan demikian, penetapan objek *a quo* belum dapat dimaknai “Final” dan definitif, karena masih memerlukan persetujuan instansi lain dalam hal ini MPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang berbunyi: “Penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota”;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, oleh karena faktanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukanlah surat yang bersifat final. Maka dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 51 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

V. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA OBJEK GUGATAN PENGGUGAT SAMA DAN MASIH BERKAITAN DENGAN PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR: 518/PDT.G/2022/PN.JKT.PST YANG SAAT INI MASIH DIPERIKSA DAN DIADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat mempersalahkan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/1/2022-2023 tentang Penggantian Perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2023, tanggal 18 Agustus 2022; (Vide halaman 2 Gugatan / KTUN “ Objek Sengketa TUN);
2. Bahwa dalam objek sengketa *a quo* yang saat ini diperiksa dan diadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa yang diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terbukti dari adanya Register Perkara Nomor: 518/PDT.G/2022/PN.JKT.PST merupakan objek gugatan yang sama. Kedua perkara ini secara nyata dan jelas masih berkaitan dan berhubungan satu sama lain;
3. Bahwa Gugatan *a quo* tidak seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dikarenakan substansi permasalahan yang menjadi Objek Gugatan TUN dengan substansi masalah Objek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 52 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Negeri Jakarta Pusat sampai saat ini masih dalam proses hukum;

4. Bahwa jika merujuk pada dalil Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang hampir sama dengan dalil Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat. Maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) karena disatu sisi Penggugat mendalilkan adanya sengketa mengenai kepentingan hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun disisi lain Penggugat mendalilkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan Penggugat;
5. Bahwa dengan adanya Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sama dengan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semakin membuktikan bahwa Penggugat kebingungan sendiri memahami Lembaga DPD RI sebagai Lembaga Tinggi Negara yang merupakan Lembaga Legislatif namun dibawa menjadi seolah olah sebagai Badan Hukum Perdata (Perseroan Terbatas) dan seolah olah sebagai Lembaga Eksekutif yang menjalankan Pemerintahan sehingga secara yuridis telah terbukti Gugatan dari Penggugat tidak jelas, kabur, *Obscuur Libel*. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

*Halaman 53 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



VI. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR, *OBSCUUR LIBEL* KARENA DALIL YANG DISAMPAIKAN PENGGUGAT MERUPAKAN SENSKETA POLITIK BUKAN SENSKETA HUKUM TATA USAHA NEGARA. SEHINGGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK SEPANTASNYA MENGADILI SENSKETA POLITIK YANG ADA DI LEMBAGA LEGISLATIF

1. Bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) adalah Lembaga Tinggi Negara yang terdiri dari unsur DPD-RI dan dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilihan Umum serta alat kelengkapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 259 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yakni Perwakilan, Panitia Musyawarah, Panitia Kerja, Panitia Perundang-undangan, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna;
2. Bahwa bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka segala keputusan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) telah melalui prosedur dan mekanisme-mekanisme sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/1/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melalui prosedur serta mekanisme yang baik dan benar;

*Halaman 54 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



3. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara cermat isi Gugatan Penggugat, ternyata apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sejatinya adalah murni sengketa Politik bukan sengketa Tata Usaha Negara;
4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Eksepsi sebelumnya, bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/1/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) karena bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Lembaga Eksekutif (Pemerintah). Sehingga dengan dalil tersebut, maka terbukti apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya bukanlah sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa politik yang ada di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, oleh karena telah terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa politik. Maka dengan demikian, cukup berlasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang ada didalam Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya Tergugat. Selanjutnya hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas yang ada kaitannya dengan Pokok Perkara ini mohon dianggap terulang kembali dan

*Halaman 55 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa benar dahulu Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Jabatan Periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Provinsi Gorontalo dan benar pula Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2019 terpilih menjadi Wakil Ketua MPR-RI dari unsur DPD-RI;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 8 s/d 9 angka 7 s/d 9 yang pada intinya mengatakan Tergugat membuat Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI//2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 didasari dengan mosi tidak percaya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena sejatinya Penggugat membuat surat keputusan tersebut didasari adanya keinginan dan persetujuan dari Anggota-Anggota DPD-RI lainnya diputus dan disahkan pada Sidang Paripurna Ke 3 (tiga) DPD-RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 18 Agustus 2022;
4. Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI//2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 telah dilakukan proses pengambilan kebijakan sampai keluarnya Surat Keputusan *a quo*. Fakta tersebut adalah siklus politik bernegara, Lembaga DPD-RI merupakan bagian dari lembaga MPR-RI selain ada dari Lembaga DPR-RI, dimana Lembaga DPD-RI memiliki legalitas sendiri dalam pengambilan kebijakan internal kelembagaannya;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka halaman 9 s/d 12, angka 10 s/d 24 haruslah ditolak atau setidaknya

*Halaman 56 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



dikasimpingkan karena jika Penggugat mendalihkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI//2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 (Objek Sengketa KTUN) yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, hal tersebut adalah tidak benar sebab faktanya saat ini telah ada Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tidak Terbuktinya Melanggar Tata Tertib dan Kode Etik serta Pemberian Rehabilitasi Kepada Ir. H. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, tanggal 17 November 2022; dan sampai saat ini Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI//2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 tertanggal 18 Agustus 2022 masih berlaku dan tidak pernah dibatalkan dalam Sidang Paripurna DPD-RI;

6. Bahwa jika Penggugat menganggap terbitnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI//2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Maka hal demikian adalah suatu kegagalan cara berpikir yang diperlihatkan Penggugat dan semakin membuktikan kalau Penggugat memang sejak awal

*Halaman 57 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



tidak paham dengan politik bernegara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa dalam pandangan Tergugat, justru dengan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 memberikan ruang pada Anggota DPD-RI lainnya untuk bisa menjabat sebagai bagian dari Pimpinan MPR-RI. Hal ini mengingat Penggugat sudah tidak memenuhi syarat untuk tetap menjadi bagian dari Pimpinan MPR-RI Perwakilan dari DPD. Jadi Surat Keputusan *a quo* tidak ada sama sekali upaya adanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang didalilkan Penggugat;
8. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada halaman 13 s/d angka 25 s/d 35 haruslah ditolak karena dalil tersebut merupakan sebuah asumsi dari Penggugat. Untuk menambah pemahaman dan wawasan Penggugat, Tergugat akan menjelaskan kerangka hukum tindakan Tergugat sudah sesuai prosedur hukum dan sesuai pula dengan tugas, tanggungjawab serta kewenangannya dalam DPD-RI;
9. Bahwa Konsep Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) linear dengan adanya prinsip *equality before the law* (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Membuka ruang bagi orang lain untuk menduduki jabatan sesuai integriras yang dimiliki, semua sama dalam hukum dan pemerintahan;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

*"Negara Indonesia adalah negara hukum"*

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Halaman 58 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

10. Bahwa perlu diketahui dalam konsep Tri Kameral Kelembagaan Negara sistem ketatanegaraan Indonesia MPR anggotanya berasal dari DPR dan DPD (Pasal 2 ayat (1) UUD 1945) hasil dari pemilu. Legalitas keanggotaannya secara periodesasi;  
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

*“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”*

Bahwa bertolak pangkal dari kerangka otonomi daerah yang telah menjadi salah satu dasar adanya Perwakilan dari masing-masing daerah di Indonesia untuk menjadi bagian penyalur aspirasi dari rakyat di daerah. Hal inilah yang mengilhami adanya amandemen ketiga konstitusi. Sehingga pada BAB VII A diatur khusus tentang DPD RI, yang tertuang dalam Pasal 22 C dan 22 D UUD 1945. Berkaitan dengan lahirnya keanggotaan dari DPD RI dari Pasal 22 C ayat (1) UUD 1945 hasil dari pemilu;

Pasal 22 C ayat (1) UUD 1945

*“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”*

11. Bahwa turunan tentang adanya keanggotaan dan kelembagaan DPD RI diatur dalam Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan proses dinamika politik, undang-undang ini telah dilakukan revisi beberapa kali yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 jo Undang-

*Halaman 59 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dimana mulai dari BAB IV telah mengatur tentang DPD-RI, yakni :

Pasal 246

*“DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum”;*

Pasal 247

*“DPD merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”;*

12. Bahwa kelembagaan DPD-RI selain bagian dari MPR-RI, juga sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga DPD-RI juga memiliki alat kelengkapan sendiri. Sistem ini akan saling mempengaruhi dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Apalagi otoritas dari Pimpinan DPD-RI memiliki peranan penting dari legalitas sebuah produk hukum yang dikeluarkan;

Pasal 259

*“(1) Alat kelengkapan DPD terdiri atas: a. PIMPINAN; b. Panitia Musyawarah; c. panitia kerja; d. Panitia Perancang Undang-Undang; e. Panitia Urusan Rumah Tangga; f. Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib”*

Pasal 261

*“(1) Pimpinan DPD bertugas: a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. menyusun rencana kerja Perwakilan; c. menjadi juru bicara DPD; d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan*

*Halaman 60 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPD; e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan Perwakilan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD; f. mewakili DPD di pengadilan; melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan i. menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib”

13. Bahwa untuk mengukur tingkat kekuatan hukum dari jenjang hierarki sebuah aturan dapat ditelaah dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang PPP). Selain adanya jenjang hierarki secara umum dari Pasal 7 ayat (1) ada hal lebih khusus yang ditujukan pada lembaga negara dan lembaga lainnya (Pasal 8 ayat (1). Dan hal ini termasuk kewenangan dari DPD-RI secara mandiri dan internal dalam mengeluarkan kebijakan;

Pasal 8 ayat (1)

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 61 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



*Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau  
yang setingkat*

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat akan menempatkan kerangka hukum sesuai kewenangan bahwa adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 sudah sah dan sesuai tugas dari DPD secara kelembagaan dan yang dihasilkan dari Sidang Paripurna Ke 3 DPD-RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 18 Agustus 2022;
15. Bahwa adanya produk hukum berupa "Surat Keputusan" merupakan bentuk kebijakan yang melekat pada internal kelembagaan. Sehingga lahirnya produk hukum "Surat Keputusan" ini merupakan bagian dan turunan dari adanya atribusi sebuah produk hukum berupa "Peraturan DPD" (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang PPP). Selain itu, hal ini juga didukung dengan adanya norma hukum dari Pasal 261 ayat (2) bahwa Pimpinan Lembaga DPD memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan internal berupa "Tata Tertib";
16. Bahwa Tergugat tegaskan kembali setegas-tegasnya dan sejelas-jelasnya, bahwa lahirnya sebuah keputusan politik dari Lembaga Legislatif berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 merupakan aturan internal yang lebih khusus, jika merujuk pada logika hukum sesuai asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*". Dimana aturan yang bersifat

*Halaman 62 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



khusus ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib ditaati semua pihak tanpa terkecuali. Berdasarkan fakta ini, Surat Keputusan *a quo* adalah sah berdasarkan hukum dan sudah sesuai kewenangan yang melekat dari Tergugat sebagai bagian Pimpinan dari Lembaga DPD-RI;

17. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat selalu mengikuti alur dan prosedur ketatanegaraan secara sistematis sesuai dasar hukum yang telah uraikan di atas, termasuk kebijakan yang dikeluarkan Tergugat terkait adanya Surat Keputusan *A Quo* tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
18. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mempersoalkan konsep mosi tidak percaya pada posisi sistem pemerintahan haruslah ditolak. Penggugat lagi-lagi kurang memahami sifat dan karakteristik sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa Penggugat melihat "sistem Presidensial dan Parlementer dimaknai secara sempit". Bahkan menggunakan analogi sistem Parlementer di Luar Negeri yang tidak ada korelasinya dengan ketatanegaraan di Indonesia. Indonesia menganut sistem Presidensial Multi Partai Politik bukan sistem Presidensial Murni. Apalagi prinsip Lembaga Negara kita adalah Tri Kameral. DPD RI merupakan bagian dari MPR RI selain lembaga DPR RI. Inilah karakteristik demokrasi lokal dan bergabung dengan demokrasi nasional. Bukan seperti pada umumnya ada sistem federal yang ada pada negara dengan sistem Parlementer. Pada ruang prinsip Tri Kameral ini, maka lembaga DPD secara mandiri memiliki kewenangan penuh mengatur kelembagaannya, termasuk dalam pergantian terhadap pihak Penggugat sebagai usulan dari DPD RI menjadi Pimpinan MPR RI, yang kapanpun utusan tersebut bisa ditarik lagi secara kelembagaan DPD RI ketika tidak mampu menjalankan tugas dan perannya sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD-RI;

*Halaman 63 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



19. Bahwa Mosi Tidak Percaya tersebut digaungkan oleh 84 (delapan puluh empat) orang lainnya dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang resmi memberikan persetujuan agar mengganti Penggugat dari bagian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Artinya begitu banyak anggota DPD RI yang sudah tidak percaya lagi dengan kinerja-kinerja Penggugat, akan tetapi Penggugat memaksakan orang lain untuk percaya terhadap dirinya. Penggugat seharusnya introspeksi diri mengapa Anggota DPD-RI tersebut sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat? bukan malah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Urusan kepercayaan adalah urusan batinia seseorang sehingga tidak bisa dipaksakan apalagi harus melibatkan Lembaga Yudikatif untuk mengadili perasaan anggota DPD yang sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat, dimana anggota DPD yang sudah tidak percaya lagi secara resmi di Sidang Paripurna pada tanggal 18 Agustus 2022 memberikan persetujuan agar mengganti Penggugat dari bagian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);
20. Bahwa selanjutnya dalam sebuah gugatan yang menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara, perlu dibuktikan juga apakah Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang menyatakan:
- Pasal 8 ayat (2) :
- “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

*Halaman 64 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB”

Pasal 10 ayat (1) :

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi  
asas :

- a. Kepastian hukum;
  - b. Kemanfaatan;
  - c. Ketidakberpihakan;
  - d. Kecermatan;
  - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. Keterbukaan;
  - g. Kepentingan umum; dan
  - h. Pelayanan yang baik”
21. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya Tergugat tidak ingin menanggapi sebab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI//2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Akan tetapi agar Penggugat tidak salah memahami Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tidak ada salahnya Tergugat menanggapi sekaligus memberi pemahaman hukum juga terhadap Penggugat;
22. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan, terbitnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI//2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukan didasari mosi tidak percaya dari Tergugat seperti yang didalilkan

*Halaman 65 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Penggugat pada halaman 17 angka 38. Akan tetapi mosi tidak percaya tersebut digaungkan oleh 84 (delapan puluh empat) orang lainnya dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang resmi memberikan persetujuan agar mengganti Penggugat dari bagian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Artinya begitu banyak anggota DPD RI yang sudah tidak percaya lagi dengan kinerja-kinerja Penggugat;

23. Bahwa Penggugat tidak lupa apa yang telah terjadi pada proses sebelum dan sesudah terbitnya objek sengketa, maka dengan ini Tergugat akan menjelaskan kronologis kejadiannya sebagai berikut;
24. Bahwa Tergugat tegaskan Objek gugatan telah sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil sidang paripurna yang dalam mekanisme sebuah pengambilan keputusan di DPD adalah forum tertinggi setelah melalui seluruh tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 247 Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, baik tahapan pengambilan keputusan mengenai usulan penggantian sampai pada tahapan pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
25. Bahwa selanjutnya Tergugat tegaskan, tentang penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI//2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 dapat dilihat dari mekanisme dan/atau prosedurnya apakah didalam terdapat penyalahgunaan wewenang. Faktanya sebagaimana

*Halaman 66 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



telah dijelaskan pada bagian sebelumnya surat keputusan tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam UU MD3 maupun dalam Peraturan Tata Tertib MPR-RI, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang didalamnya, dimana secara tegas telah diatur Dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR-RI yang menentukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e” ayat (1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: huruf e : diusulkan oleh Fraksi/Kelompok DPD; artinya makna diusulkan merupakan hak prerogatif atau hak mutlak dari Kelompok DPD itu sendiri dan ini bukan ranah yudikatif untuk memeriksanya, menilai dan mengadilinya; Harus Penggugat sadar diri bukan memaksakan keinginannya supaya tetap dipercaya oleh Anggota DPD lainnya;

26. Bahwa lebih lanjut Tergugat jelaskan tentang kewenangan pengusulan penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI tersebut, juga tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur bakal calon pimpinan MPR diusulkan oleh fraksi dan kelompok anggota yang disampaikan dalam sidang paripurna MPR dan tiap fraksi dan kelompok anggota hanya dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR. Ketentuan ini mencabut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pemilihan Pimpinan MPR yang dulunya dicalonkan dalam 1 (satu) paket bersifat tetap dan dipilih oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna. Yang dimaksud masa jabatan Pimpinan MPR selama 5 (lima) tahun yaitu komposisi Pimpinan MPR in casu 1 (satu) orang Ketua dan 9 (sembilan) orang Wakil Ketua yang diduduki oleh Anggota Fraksi

*Halaman 67 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



dan/atau Kelompok DPD sesuai kesepakatan dalam sidang paripurna. Dengan demikian, dalil Penggugat yang mendasarkan dalam Pasal 22 Tatib MPR dapat dikesampingkan sepanjang ada usulan penggantian dari Fraksi dan/atau Kelompok DPD sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR;

27. Bahwa khusus terhadap dalil Penggugat pada halaman 19 s/d 21 angka 45 s/d 48 yang pada intinya mengajukan permohonan penundaan haruslah ditolak atau dikesampingkan karena permintaan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum. Adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menunda atau menghalangi dilaksanakannya surat keputusan tersebut. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";
28. Bahwa selain itu, apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam Permohonan Penundaannya tidak beralasan menurut hukum karena Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukanlah merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pemerintah). Sehingga dengan demikian Permohonan Penundaan haruslah ditolak dan selanjutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

*Halaman 68 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



29. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 49 adalah dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar hukum karena Penggugat mendalilkan adanya pencabutan tandatangan. *Quad-non* (seandainya-pun) demikian adanya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang kaitannya dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor : 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 sebab hal tersebut tidak ada relevansinya dengan proses politik negara (dalam hal ini adalah keputusan Lembaga Tinggi Negara DPD RI sebagai Lembaga Legislatif);
30. Bahwa terhadap dalil-dalil lain yang tidak ditanggapi oleh Tergugat. Maka dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dan selanjutnya, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan semua dalil-dalilnya;

C. KESIMPULAN TERGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Eksepsi serta dalam pokok perkara tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) bukanlah subjek hukum untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah Lembaga Legislatif bukanlah Lembaga Eksekutif yang menjalankan kewenangan pemerintahan; Hal ini sebagaimana ditentukan secara jelas sebagai berikut ;  
*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan yang dimaksud*

*Halaman 69 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



dengan *Tergugat* adalah *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);*

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” didalam Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Artinya kegiatan-kegiatan lain diluar dari kegiatan yang bersifat Eksekutif tersebut terutama yang masuk dalam pengertian kegiatan Legislatif dan Yudikatif tidak masuk didalam pengertian “urusan pemerintahan”;

2. Bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukanlah merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena bukan diterbitkan oleh Lembaga Eksekutif melainkan diterbitkan oleh Lembaga Tinggi Negara yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang merupakan Lembaga Legislatif;
3. Bahwa selain itu Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena belum final dan harus diajukan dan dilaksanakan oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI);

*Halaman 70 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian analisa fakta dan analisa yuridis sebagaimana Tergugat sampaikan diatas. Maka dengan ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Menyatakan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);

Atau

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2023 dan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2023;

*Halaman 71 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, telah dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/II/2022-2023, tanggal 18 Agustus 2022, tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, tanggal 3 Oktober 2019, tentang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penarikan Tanda Tangan Dalam Keputusan Pencabutan Mandat Wakil Ketua MPR R.I. Utusan DPD R.I. tanggal 5 September 2022, atas nama Sultan Baktiar Najamudin. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019, tanggal 27 September 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019-2024. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pointers Hak Jawab WAKA I DPD R.I. (Nono Sampono) tentang Penarikan Tanda Tangan tanggal 13 September 2022. (Fotokopi dari fotokopi);

*Halaman 72 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat a.n. Pimpinan DPD R.I., Sekretaris Jenderal kepada Anggota DPD R.I. Nomor: PM.00/2578/DPDRI/VIII/ 2022, tanggal 10 Agustus 2022, Perihal: Undangan Sidang Paripurna Ke-13 DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat a.n. Pimpinan DPD R.I., Sekretaris Jenderal kepada Anggota DPD R.I. Nomor: PM.00/2596/DPDRI/VIII/ 2022, tanggal 11 Agustus 2022, Perihal: Undangan Sidang Paripurna Ke-1 DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat a.n. Pimpinan DPD R.I., Sekretaris Jenderal kepada Anggota DPD R.I. Nomor: PM.00/2597/DPDRI/VIII/ 2022, tanggal 11 Agustus 2022, Perihal: Undangan Sidang Paripurna Ke-2 DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat a.n. Pimpinan DPD R.I., Sekretaris Jenderal kepada Anggota DPD R.I. Nomor: PM.00/2651/DPDRI/VIII/ 2022, tanggal 16 Agustus 2022, Perihal: Perubahan Agenda Sidang Paripurna Ke-2 DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat a.n. Pimpinan DPD R.I., Sekretaris Jenderal kepada Anggota DPD R.I. Nomor: PM.00/2692/DPDRI/VIII/ 2022, tanggal 19 Agustus 2022, Perihal: Undangan Sidang Paripurna Ke-3 DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Risalah Sidang Paripurna Ke-13 DPD R.I. Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022, tanggal 16 Agustus 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Pimpinan Kelompok

Halaman 73 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DPD di MPR R.I, Nomor: PM.00/2739/DPDRI/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Perihal: Penggantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I kepada Pimpinan MPR R.I. Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022, tanggal 5 September 2022, Perihal: Usul Penggantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I kepada Pimpinan MPR R.I. Nomor: 40/KEL.DPD/IX/2022, tanggal 23 September 2022, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I kepada Pimpinan MPR R.I. Nomor: 48/KEL.DPD/XI/2022, tanggal 10 November 2022, Perihal: Penggantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan MPR R.I. kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I. Nomor: 10553/B-II/HM.03/09/2022, tanggal 19 September 2022, Perihal: Usul Penggantian Pimpinan MPR R.I. dari Unsur DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I, Nomor: HM.02.00/3220/DPDRI/IX/2022, tanggal 22 September 2022, Perihal: Penggantian Wakil Ketua MPR R.I. dari Unsur DPD. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, tanggal 10 Maret 2023, Perihal Keputusan Tata Usaha

*Halaman 74 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Keabsahan Keputusan Pimpinan DPD. (Asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada Bapak Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR R.I. Utusan DPD R.I. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemungutan Suara, tanggal 18 Agustus 2022 di hadapan Sidang Paripurna Ke-2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/II/2022-2023, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I., Nomor: PM.00/2739/DPDRI/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penggantian Pimpinan MPR R.I. dari Unsur DPD. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I kepada Pimpinan MPR R.I. Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022, tanggal 5 September 2022, Perihal: Usul Penggantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD R.I. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 75 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I, Nomor: HM.02.00/3220/DPDRI/IX/2022, tanggal 22 September 2022, Perihal: Penggantian Wakil Ketua MPR R.I. dari Unsur DPD. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Ketua Pimpinan MPR R.I. kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR R.I. Nomor: 10553/B-II/HM.03/09/2022, tanggal 19 September 2022, Perihal: Usul Penggantian Pimpinan MPR R.I. dari Unsur DPD R.I. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, 17 November 2022, tentang Tidak Terbukti Melanggar Tata Tertib dan Kode Etik serta Pemberian Rehabilitasi Kepada Ir. H. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Buku yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR berupa Susunan dalam Satu Naskah Peraturan MPR. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Januari 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);

*Halaman 76 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Teguran Ketua Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 1/BKDPDRI/II/2023, tanggal 19 Januari 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 19 Januari 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Ringan Dengan Teguran Tertulis Kepada Ir. Fadel Muhammad Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor Anggota B-113 dari Provinsi Gorontalo. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Drs. Hi. ABD. Rahman, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### AHLI PENGGUGAT:

Dr. AAN EKO WIDIARTO, S.H., M.Hum.

- Bahwa terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kita ketahui dasarnya adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I. Mahkamah Agung R.I, terdiri dari Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara ada perkembangan yang memang berbeda paradigmanya, awalnya Peradilan Tata Usaha Negara hanya diatur dalam peraturan berupa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Dalam perkembangannya ada Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 ditentukan bahwasannya dengan berlakunya UU AP maka Keputusan Tata Usaha

*Halaman 77 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Negara sebagaimana diatur dalam UU Peratun, “harus dimaknai”...dan seterusnya. Frasa “harus dimaknai” ini perlu kita tekankan karena ini membuat apa yang telah diatur sebelumnya oleh UU Peratun tidak lagi *unsigh* seperti yang dimaknai dalam UU Peratun. Misalnya tentang lingkup KTUN, dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun berubah dengan adanya UU AP di Pasal 1 angka 7. Yang harus dimaknai tadi, salah satunya adalah bahwa KTUN, pertama tidak hanya yang tertulis, tetapi yang berupa tindakan, kedua dalam Pasal 87 disebutkan bahwa bersifat final itu harus dalam arti luas. Kalau dulu final itu berarti sudah tidak ada KTUN lagi yang harus mengeluarkan, jadi sifatnya hanya konstitutif. Dengan adanya UU AP, maka juga ada KTUN yang sifatnya deklaratif, jadi apabila masih ada KTUN pejabat di atasnya atau lembaga lain, itu saja sudah bisa menjadi objek gugatan. Berikutnya adalah KTUN tidak hanya didalam lingkungan eksekutif, tetapi juga di lingkungan legislatif dan yudisial, serta penyelenggara negara lainnya. Hal itu yang merubah paradigma objek gugatan khususnya dan kewenangan mengadili dari Peratun;

- Bahwa di dalam Pasal 1 angka 7 UU AP, unsurnya semakin kecil yaitu hanya ada 3 unsur untuk KTUN, yaitu 1. Ketetapan yang bersifat tertulis, 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang, 3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau di UU Peratun lebih banyak unsurnya, selain yang 3 tadi, ditambah bersifat konkrit, individual dan final. Dalam konteks membaca UU Peratun dan UU AP, maka pemahaman makna individual/individu, konkrit dan final itu ada perluasan. Individunya tidak hanya individu terkait yang di lingkungan pemerintahan, tetapi individu ini juga yang terkait di lingkungan legislatif dan yudisial serta penyelenggara pemerintahan yang lain. Konkritnya tidak hanya yang di lingkungan pemerintahan, tetapi konkrit yang terkait di lingkungan legislatif dan yudisial. Untuk final juga ada perkembangan yaitu final yang dalam arti luas, hal ini juga telah diperjelas lagi dalam SEMA, jadi final ini berarti masih bisa diambil alih oleh pimpinan

*Halaman 78 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



diatasnya, atau final dalam arti luas ini juga bisa merupakan keputusan yang dibuat, kemudian masih memerlukan pembuatan keputusan lain lagi hanya untuk mengukuhkan. Jadi yang *declaratoir* itu adalah sifatnya mengukuhkan dan yang *constitutif* nya adalah yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam Pasal 54 UU AP ditentukan bahwa yang bertanggung-jawab terhadap keputusan yang bersifat deklaratif adalah pejabat yang membuat keputusan yang berupa keputusan konstitutif;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa keputusan dalam sidang paripurna itu harus dibedakan khususnya untuk keputusan yang ada di lingkup cabang kekuasaan yudisial dan legislatif. Kalau di eksekutif tentunya sudah jelas, seluruhnya sudah mengandung penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Tetapi kalau di lingkup yudisial dan legislatif terutama yang terkait dengan kekuasaan legislatif, maka di legislatif itu ada tugas dan wewenang sebagai lembaga atau sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada juga aspek administrasinya dalam penyelenggaraan roda administrasi lembaga. Kalau untuk aspek fungsi ini adalah murni fungsi dari cabang legislatif, dia bukan masuk dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak masuk dalam Tata Usaha Negara, misalnya fungsi DPR adalah membentuk undang-undang. Undang-undang itu tidak menjadi objek TUN, karena ini pelaksanaan dari fungsi legislatif. Undang-undang itu akan menjadi objek kalau ada yang keberatan terhadap undang-undang maka akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dibawah undang-undang akan ditentukan lain. Yang masuk ke ranah eksekutif cabang kekuasaan legislatif itu adalah fungsi administrasinya. Dalam UU AP disebutkan fungsi pemerintahan itu meliputi tata kelola 5 hal, yaitu 1. Pengaturan, 2. Pelayanan, 3. Pembangunan, 4. Pemberdayaan dan 5. Maaf saya lupa. Jadi kalau hasil rapat paripurnanya adalah kesepakatan politik, tetapi ketika proses pengambilan keputusan harus melalui paripurna dan dituangkan keputusan, maka keputusannya ini sudah masuk ke ranah administratif dan inilah yang menjadi objek TUN nya, bukan paripurnanya, karena

*Halaman 79 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



paripurnanya itu merupakan kedaulatan anggota dan ini sudah dijamin dalam UU MD3;

- Bahwa menurut pendapat Ahli keputusan yang dijalankan dengan melakukan voting, itu sudah ranah pengambilan keputusan politik maka itu merupakan ranah fungsi lembaga yang bersangkutan. Kalau ini sudah dibungkus dengan sebuah KTUN dan nanti akan dilihat apakah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang membentuk, apakah memang betul pejabat itu yang mengeluarkan, yang kedua dari sisi prosedurnya, apakah dikeluarkan telah memenuhi prosedurnya, yang ketiga dari sisi substansinya apakah sudah sesuai substansi atau isi keputusannya. Sehingga untuk yang administrasi adalah keputusan yang dikeluarkan. Tentunya dalam konteks ini sesuai prosedur dan kalau di DPR RI atau DPD RI ada tata tertibnya. Tata Tertib ini mengatur siapa pejabat yang berwenang mengeluarkan, apakah pimpinan di DPR RI atau di DPD RI ataukah pejabat lain selain pimpinan/ Kalau syarat-syarat ini telah dipenuhi, maka KTUN yang dibuat oleh DPR RI atau DPD RI tadi kalau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka itu sah;
- Bahwa sebatas yang Ahli ketahui saja, kalau di DPR RI dan DPD RI itu ada yang namanya peraturan yang namanya tata tertib dan juga ada beberapa alat kelengkapan baik di DPR RI atau di DPD RI, kalau di DPR RI itu namanya BAMUS dan kalau di DPD RI namanya PANMUS. BAMUS dan PANMUS ini tugasnya mengatur agenda dan isinya adalah pimpinan, bisa pimpinan DPR RI atau alat kelengkapan. PANMUS dan BAMUS menentukan 1. Jadwalnya kapan, 2. Agendanya. Jadi suatu sidang paripurna (di DPD RI) atau rapat paripurna (DPR RI), maka agendanya dan jadwalnya ditentukan oleh BAMUS. Kalau ada perubahan maka BAMUS atau PANMUS ini yang berwenang mengubah bukan badan yang lain;
- Bahwa kalau menurut pendapat Ahli dari sisi keilmuan siapa yang bisa mengubah sesuatu itu adalah pejabat yang membuatnya. Kalau yang membuatnya BAMUS atau PANMUS, maka yang bisa mengubah adalah

*Halaman 80 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



BAMUS atau PANMUS dan tidak bisa secara tiba-tiba dalam forum disepakati dan sebagainya. Tentunya dari sisi asas kecermatan, *fairness*, itu tidak masuk. Bisa saja ketika masuk di paripurna tentu dengan berbagai kepentingan dan kalau yang mayoritas A maka akan menyepakati A, saya kira hal itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila sidang atau rapat paripurna sudah dirubah agendanya karena kesepakatan, maka hasilnya tidak sah dan tidak mengikat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada keputusan di DPR maupun DPD yang sifatnya kolegial, maka hak masing-masing setara, kalau bersama-sama berarti harus lengkap, kalau kolektif 5 orang maka harus semua setuju dan setara artinya tidak ada yang lebih tinggi. Kalau yang harus tanda tangan ada 5, ternyata yang tanda tangan cuma 3 maka menjadi tidak sah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli menyangkut tentang final dari suatu SK itu dilihat dari sifatnya yaitu yang deklaratif dan yang konstitutif. Dalam konteks tadi sudah ada yang konstitutifnya dari DPD atau DPR dan yang deklaratifnya dari MPR. SK yang dilakukan oleh MPR itu adalah KTUN, begitu juga yang dilakukan oleh DPD atau DPR adalah KTUN, hanya sifatnya saja yang berbeda. Dimana hak dan kewajiban timbul yaitu di SK yang konstitutif bukan SK yang deklaratif. Yang deklaratif itu hanya mengukuhkan saja hak dan kewajiban yang ada. Kalau ada hak dan kewajiban lahir maka akan ada hak dan kewajiban hilang, misalnya memberhentikan atau menggantikan atau mengangkat orang, kapan itu terjadi yaitu pada konstitutifnya dan SK konstitutif ini sudah berdampak final terhadap pribadi seseorang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, seorang Anggota MPR, DPR atau DPD mempunyai hak imunitas dan hak imunitasnya sepanjang dia menjalankan tugas dan fungsinya baik itu didalam sidang maupun diluar sidang;

*Halaman 81 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, hak imunitas itu hanya untuk melindungi yang bersangkutan dari pelaksanaan tugasnya jangan sampai dituntut pidana, perdata atau lainnya yang bisa mengurangi hak dan kewajibannya. Dan bukan berarti dengan hak imunitas dia bisa berbuat semaunya melanggar aturan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, semua pernyataan sikap secara tertulis maupun lisan Anggota DPR atau DPD tersebut itu dilindungi oleh undang-undang MD3, sepanjang dia berbicara atas nama haknya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli suatu keputusan yang bersifat konstitutif sudah bersifat final, tetapi apabila dipandang masih ada masalah, maka harus diperiksa terlebih dahulu apakah benar ada atau tidak kesalahannya. Kalau dipandang bahwa keputusan konstitutif sudah benar, maka akan dikeluarkan keputusan yang deklaratif;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada keputusan politik maka dibatalkan dengan keputusan politik juga dan hasil sidang paripurna dengan hasil sidang paripurna;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam sebuah lembaga dan mengadakan sidang paripurna yang menurut tatib bahwa untuk setiap keputusan itu harus quorum. Keabsahan memang dari sisi quorum dan nanti yang lainnya itu harus dilihat juga, misalnya quorum tapi pimpinannya tidak ada dan itu bisa saja terjadi dalam suatu ilustrasi. Quorum tapi yang dibahas bukan wewenangnya, misalnya member-hentikan Presiden. Misalnya ada paripurna DPR quorum, tapi agendanya adalah memberhentikan Presiden, pertanyaannya apakah ini sah, padahal sudah quorum dan sudah hasil paripurna? Tentunya tidak sah, kenapa? Karena Pasal 7 UUD menyatakan berhentinya Presiden bukan karena quorumnya itu, tetapi karena ada proses DPR mengajukan ke MK, MK menyidang, kemudian di MPR sidang, baru itu sah. Jadi tidak hanya satu sisi langsung sederhana, ada paripurna, kemudian ada quorum, maka apapun hasil keputusannya itu tidak sah;

*Halaman 82 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila seorang anggota di lembaga eksekutif telah diberhentikan tetapi sejak diberhentikan dia tidak berubah, artinya dia tetap disitu, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keputusan tersebut tetap final, tetapi kita juga harus tahu, kenapa yang bersangkutan masih aktif dan duduk disitu. Bisa jadi seperti yang Ahli katakan misalnya pihak lain yang memberhentikan dan yang bersangkutan masih menggugat, karena masih ada masalah hukum dan nanti tidak khawatir salah kalau langsung memberhentikan. Sehingga kalau ada masalah hukum seperti ini, walaupun seharusnya sudah *final and binding* dan sudah menimbulkan masalah hukum, tetapi karena masih dipersoalkan secara hukum hal ini ditahan dulu, nanti kalau secara hukum misalnya sudah *clear* maka akan dikeluarkan seperti halnya keputusan deklarasi tadi;
- Bahwa Ahli belum pernah membaca di UU MD3 maupun di Tatib DPR dan DPD istilah mosi tidak percaya. Sehingga Ahli juga tidak punya gambaran apa yang dimaksud dengan mosi tidak percaya ini. Tetapi kalau dikaitkan dengan istilah umum arti mosi itu adalah kehendak, jadi mosi tidak percaya artinya suatu kehendak tidak percaya terhadap sesuatu. Jadi kalau dilihat dari sisi umum, harus dilihat tidak percayanya terhadap apa, misalnya saya tidak percaya terhadap rektor maka itu adalah mosi tidak percaya saya kepada rektor. Akibatnya tentu tergantung dari undang-undang atau aturan yang mengikatnya. Dengan menjadikan mosi tidak percaya seperti jaman parlementer dahulu ada mosi tidak percaya kepada Presiden, mosi tidak percaya kepada parlemen sendiri, hal itu mengakibatkan bubarnya atau berhentinya, kalau itu memang diatur. Tetapi kalau itu bukan suatu penyebab, misalnya dalam parlementer, mosi tidak percaya itu memang menjadi penyebab, tetapi dalam presidentil itu tidak menjadi penyebab, jadi tergantung dari hukumnya. Jadi kalau hukumnya melandasi untuk meruntuhkan sesuatu, membubarkan sesuatu dengan mosi tidak percaya, maka itu bisa berimplikasi. Tetapi kalau dasar hukumnya untuk

Halaman 83 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



mosi tidak percaya tidak ada, maka tidak punya akibat hukum. Sama juga dengan pada saat Presiden Gus Dur menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan membubarkan DPR, tetapi tidak terjadi apa-apa karena sistem kita bukan parlementer, tetapi sistem kita adalah presidentil. Walau istilah yang digunakan sama mosi tidak percaya tetapi beda dengan jaman Safrudin Prawira Negara dulu, kalau dulu langsung bubar, kalau sekarang tidak;

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada keputusan sudah merupakan suara dari mayoritas yang hadir disitu, maka keputusan itu bisa dianulir kembali dan kalau dalam hukum administrasi ada asas *contrario actus* siapa yang membuat keputusan dialah yang bisa mengubah keputusan itu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli prosedur yang ditempuh harus untuk menganulir suatu keputusan harus melihat bahwa keputusan itu ada tiga unsur salah satunya adalah substansi, kalau substansinya TUN maka bukan ranahnya Badan Kehormatan, karena ranah Badan Kehormatan adalah etika dari sisi etik. Kalau ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa membatalkan adalah Pengadilan, yang bisa mencabut adalah pejabat yang membuatnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam suatu lembaga itu ada fungsi pokoknya, kalau DPR atau DPD atau MPR sebagai lembaga legislatif yang fungsi pokoknya adalah penyusunan peraturan, undang-undang, membuat *regeling*, kedua membuat *budgeting* dan yang ketiga adalah pengawasan, walaupun dalam konteks ini DPD tidak sempurna. Dimana pemisahannya dengan fungsi administrasi pemerintahannya. Dalam konteks ini Ahli melihat bahwa fungsi administrasi itu adalah fungsi untuk menjalankan roda fungsi pokoknya tadi dan untuk menjalankan roda organisasinya. Kalau sepanjang pelaksanaan fungsi pokok, maka itu tidak masuk ke ranah lingkup administrasi pemerintahan, tetapi kalau non fungsi pokok atau sisanya (teori residu) inilah yang administrasi pemerintahan. Kalau pembuatan KTUN sepanjang itu konkrit, individual,

Halaman 84 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



final maka masuk ke non fungsi pokok tadi. Kalau terjadi masalah atau terjadi komplek terhadap fungsi pokok maka menggunakan jalur hukum tata negara. Tetapi kalau terjadi masalah di residu maka masuk ke hukum administrasi negara;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, fungsi politik berjalan yang berada di hukum tata negara sepanjang pelaksanaan fungsi pokoknya tadi, residunya ada yang mewadahnya, karena paripurna sudah ditetapkan si A, si B dan seterusnya, kemudian ditetapkan maka ini menjadi KTUN. Fungsi membuat KTUN ini merupakan fungsi pemerintahan karena sifatnya konkrit, individual, final dan mempunyai akibat hukum, Fungsi pokoknya seperti DPR itu membuat undang-undang. Undang-undang ini tidak diwujudkan dalam KTUN. Undang-undang ini bentuknya berupa undang-undang atau *regeling* dan berbeda dengan KTUN. Kalau yang seperti ini maka menurut saya adalah fungsi pokok yang memang bentuknya tidak menjadi KTUN, tetapi kalau berubah bentuk menjadi KTUN maka ini adalah fungsi administrasi. Kalau yudisial maka bentuknya vonis;

#### SAKSI PENGGUGAT:

Drs. Hi. ABD. RAHMAN LAHABATO

- Bahwa Saksi merupakan Tenaga Ahli Prof. Dr. Ir, Fadel Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR R.I.;
- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang paripurna tanggal 18 Agustus 2022. Pada saat itu sidang paripurna dilaksanakan dengan baik sesuai dengan agendanya yaitu penetapan pengesahan alat kelengkapan dan Saksi menyaksikan prosesi tersebut. Saksi mengikuti sidang paripurna tersebut mulai dari pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai dan sidang tersebut berlangsung kurang lebih hanya 1 jam saja;
- Bahwa setahu Saksi memang pada saat itu, ada aspirasi dan pandangan dari anggota dewan yang terhormat menyampaikan semacam mosi tidak percaya kepada Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR R.I. dari unsur DPD R.I. atas kinerja dalam

*Halaman 85 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan kepentingan DPD R.I. di MPR itu perlu dievaluasi. Tetapi pada saat yang sama ada anggota lain yang berbeda pandangan dengan sekelompok anggota DPD R.I. yang menginginkan ada evaluasi terhadap kinerja Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad;

- Bahwa setahu Saksi kalau terkait mosi tidak percaya tidak tercantum dalam acara itu dan ada keinginan yang sangat kuat oleh sejumlah anggota untuk menambah agenda yang telah ditetapkan dan bukan Panmus yang merubahnya;
- Bahwa sebagai Tenaga Ahli, Saksi pernah membaca tatib DPD, karena sudah 10 tahun Saksi di DPD R.I. dan Saksi pernah membaca sedikit Tatib yang terbaru Nomor 1 Tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi SK Nomor 2 tidak pernah dicabut dalam sebuah paripurna;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sidang paripurna anggota yang hadir telah mencapai quorum dan tidak ada yang *walk out*;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 10 tahun ada di DPD R.I. dan menjadi Tenaga Ahli kurang lebih baru 1 tahun;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Tenaga Ahli oleh Sekretaris Jenderal MPR R.I., dan Saksi bertanggung jawab kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad;

Bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga atas nama Tamsil Linrung dengan Surat Panggilan Nomor: W2.TUN1-593/HK.06/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 dan atas Surat Panggilan Pengadilan tersebut Pihak Ketiga telah hadir di Persidangan pada tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pihak Ketiga dapat ikut masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pihak Ketiga menyatakan tidak akan masuk pihak dalam perkara ini berdasarkan Surat Pernyataan yang diajukan

*Halaman 86 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Ketiga (Tamsil Linrung) melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2023 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 30 Maret 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang didalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2022 yang termuat pula pada bagian duduk-perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta meminta kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/2022-2023 Tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024, tanggal 18 Agustus 2022 (vide bukti P-1 = T-3), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara elektronik pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 dan mengajukan beberapa eksepsi. Jawaban tersebut termuat pula pada bagian duduk-perkara dalam putusan ini;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi / Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*)

*Halaman 87 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi *Error in Objecto*;
3. Eksepsi tentang Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2022-2024 Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Tersebut Dikeluarkan oleh Lembaga Legeslatif bukan Lembaga Eksekutif (Eksekutif) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Eksepsi tentang Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 2/DPDRI/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari unsur DPD RI Tahun 2022-2024 bukan merupakan objek sengketa TUN karena surat tersebut tidak bersifat final;
5. Eksepsi tentang gugatan penggugat tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) karena Objek Gugatan Penggugat sama dan masih berkaitan dengan perkara gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor: 518/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst yang saat ini masih diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, *Obscuur Libel* karena dalil yang disampaikan Penggugat merupakan sengketa politik bukan sengketa hukum tata usaha negara. Sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak sepatantasnya mengadili sengketa politik yang ada di Lembaga legeslatif;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait formalitas gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986, terlebih dahulu dipertimbangkan Eksepsi Absolut mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 88 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



## 1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat pada dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara *Absolut* untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *A Quo* karena secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan yang diberikan Undang-undang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Politik dari Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Legislatif yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *A Quo* tidak termasuk wewenang / kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2/DPDRI/I/2022-2023 TENTANG PENGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024 tertanggal 18 Agustus 2022 merupakan suatu keputusan politik yang diambil berdasarkan hasil voting dari anggota DPD-RI dalam Sidang Paripurna, bukan berdasarkan keinginan pribadi dari Tergugat. Sehingga secara *Absolut* tidak dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Lembaga Yudikatif). Maka secara Yuridis dan secara Politis yang bisa membatalkan surat keputusan hasil Sidang Paripurna adalah Sidang Paripurna dari Lembaga Yudikatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa sengketa *a quo* dan membantah dalil Eksepsi Tergugat selebihnya;

Menimbang, terkait pertentangan para pihak mengenai kewenangan mengadili dalam sengketa *a quo* dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

*Halaman 89 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi unsur di bawah ini;

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur suatu sengketa tata usaha negara terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan terlebih dahulu apakah objek sengketa dalam perkara ini suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan, sebagai berikut :

*Halaman 90 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;



- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menjelaskan huruf d yaitu : Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, sementara terhadap huruf yang lainnya tertulis cukup jelas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan:

Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan:

(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan



- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Keputusannya harus menimbulkan/berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusannya harus berlaku bagi warga masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yang dikolerasikan dengan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22D UUD 1945 menyatakan:

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

*Halaman 93 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.\*\*\*)

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.\*\*\* )
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.\*\*\* )
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.\*\*\*)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib menyatakan:

Pasal 4

(1) DPD mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. pengawasan; dan
- c. anggaran.

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka fungsi representasi sebagai wakil daerah.

*Halaman 94 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Pasal 5

DPD mempunyai wewenang dan tugas:

- a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menyusun dan menyampaikan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama;
- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR untuk ditindaklanjuti;

*Halaman 95 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK;
- i. menyusun Prolegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- j. melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas rancangan Perda dan Perda; dan
- k. melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang.

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, diketahui tugas dan kewenangan Tergugat sebagai badan legislatif secara limitatif telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 22D UUD 1945, serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, sedangkan terbitnya objek sengketa *a quo* tidaklah termasuk dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang Tergugat dalam fungsinya sebagai badan legeslatif sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut, melainkan perbuatan dalam ranah administrasi yang merupakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, dan terbitnya objek sengketa *a quo* sebagai hasil Sidang Paripurna merupakan kedudukannya sebagai Badan yang memutus secara kolektif dalam ranah administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap suatu keputusan tata usaha negara dinyatakan final pada pokoknya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan Keputusan yang masih memerlukan

*Halaman 96 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa telah menetapkan Penggantian Penggugat sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI, yang selanjutnya terhadap Keputusan tersebut menjadi usulan yang wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan MPR RI sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara dalam lingkungan legeslatif bukanlah pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi legeslatif, melainkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terkait penggantian pimpinan MPR RI dari Unsur DPD RI,
- Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Lembaga Negara didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan;
- Objek sengketa telah bersifat final, karena objek sengketa *a quo* telah menetapkan Penggantian Pimpinan MPR RI dari Unsur DPD RI, yang nantinya diusulkan kepada Pimpinan MPR RI sebagai suatu Keputusan yang wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan MPR RI;
- Objek Sengketa *a quo* menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat berupa tindaklanjut pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI yang wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan MPR RI;

*Halaman 97 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Subjek dari sengketa haruslah selalu berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju dari terbitnya objek sengketa yang merupakan subjek hukum orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, sedangkan Tergugat merupakan Lembaga Negara sebagai Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, sehingga sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa yang berhadapan antara orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Sifat sengketa haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta permasalahan hukum yang



dipertentangkan para pihak dalam sengketa a quo, menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mempersoalkan keabsahan terbitnya objek sengketa a quo terkait keabsahan kewenangan, prosedur dan substansinya, yang mana permasalahan tersebut merupakan permasalahan dalam hukum administrasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan oleh karenanya terhadap sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

## **2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur**

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi V dan VI Tergugat pada pokoknya merupakan pembahasan yang sama terkait formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terhadap Eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 UU Peratun menyatakan:

- 1) Gugatan harus memuat:
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
  - b. Nama jabatan; tempat kedudukan tergugat;
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

*Halaman 99 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



- 3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 UU Peratun merupakan syarat formal suatu gugatan untuk dapat didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa oleh Majelis Hakim baik sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan persiapan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 UU Peratun sampai pada dilanjutkan dengan persidangan yang terbuka untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut setelah ditelaah dan dicermati telah memenuhi persyaratan formil gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 UU Peratun, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat di dalam Eksepsinya, sedangkan terkait dalil-dalil Tergugat lainnya di dalam Eksepsi mengenai dasar hukum gugatan yang digunakan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim sebagaimana asas *Dominis Litis* merupakan permasalahan hukum terkait pokok sengketa mengenai keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo* yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan serta tidak bersifat kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

3. **Eksepsi tentang *Error in objecto*, Objek Sengketa Dikeluarkan oleh Lembaga Legeslatif bukan Lembaga Eksekutif (Eksekutif) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan Objek Sengketa tidak bersifat final.**



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan telaah terhadap Eksepsi Tergugat pada Eksepsi angka II, III, dan IV, menurut Majelis Hakim Eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya terkait permasalahan yang sama mengenai eksistensi Objek Sengketa yang tidak memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai eksistensi objek sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dan oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada pertimbangan terhadap Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan untuk pertimbangan Eksepsi mengenai *Error in objecto*, Objek Sengketa Dikeluarkan oleh Lembaga Legeslatif bukan Lembaga Eksekutif (Eksekutif) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan Objek Sengketa tidak bersifat final;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, maka telah nyata objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang *Error in objecto*, Objek Sengketa Dikeluarkan oleh Lembaga Legeslatif bukan Lembaga Eksekutif (Eksekutif) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan Objek Sengketa tidak bersifat final telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 atas dasar kewenangan yang ada pada Majelis Hakim menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 diketahui pada pokoknya pengujian keabsahan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara diuji dari keabsahan kewenangan, keabsahan prosedur dan keabsahan substansi yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan AUPB, yang mana pengujian tersebut bersifat kumulatif alternatif yang berarti bahwa apa bila tidak terpenuhi keabsahan salah satunya berakibat hukum batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi prosedur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara eksplisit tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme/prosedur penerbitan keputusan penggantian pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI, sehingga terhadap kondisi tersebut didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan fakta konkrit persidangan, maka Majelis Hakim menerapkan prinsip *Argumentum per analogiam* yang pada pokoknya bermakna bahwa terhadap peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka diperlakukan sama, oleh karenanya pengujian keabsahan pergantian ataupun pemberhentian pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI haruslah melewati mekanisme/prosedur bagaimana terbitnya keputusan pengangkatan Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI dan/atau oleh karena jabatannya maka ketentuan perundang-

Halaman 102 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan DPD RI dapat pula dijadikan dasar pengujian keabsahan prosedur terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib menyatakan:

- (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua DPD berhenti dari jabatannya karena:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri; atau
  - diberhentikan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib menyatakan:

Pemberhentian Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila:

- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
- tidak diketahui keberadaannya;
- tidak hadir dalam sidang atau rapat tanpa keterangan apa pun selama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun sidang;
- melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPD berdasarkan keputusan sidang paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan;
- dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD; atau

*Halaman 103 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. diberhentikan sebagai Anggota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa didasarkan pada pemeriksaan selama persidangan ditemukan fakta- fakta hukum terkait prosedur terbitnya objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ditetapkan menjadi Pimpinan MPR RI dalam Jabatan Wakil Ketua MPR RI untuk masa jabatan 2019-2024; (vide bukti: P-2 dan P-4)
2. Bahwa telah dilaksanakan Sidang Paripurna di DPD RI dengan Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 pada tanggal 15 Agustus 2022, Sidang Paripurna Ke-1 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 16 Agustus 2022, Sidang Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 18 Agustus 2022, dan Sidang Paripurna Ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 22 Agustus 2022, yang mana didasarkan pada Undangan Sidang Paripurna masing-masing tanggal tersebut tidak terdapat agenda sidang terkait adanya sikap Anggota DPD RI untuk menyampaikan mosi tidak percaya ataupun menyatakan sikap terhadap kedudukan Penggugat sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI; (vide bukti: P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10)
3. Bahwa pada Sidang Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 tanggal 18 Agustus 2022 telah disampaikan adanya “Mosi Tidak Percaya” dari Anggota-anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna terhadap Penggugat dan diputuskan penggantian Penggugat sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI dan diputuskan pengganti Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI adalah Saudara Tamsil Linrung; (vide bukti: P-12, T-1, T-2)
4. Bahwa telah diterbitkan objek sengketa didasarkan pada hasil Sidang Paripurna tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya

Halaman 104 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT



menetapkan Penggantian Penggugat sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI; (vide bukti: P-1 dan T-3)

5. Bahwa Kelompok DPD RI di MPR RI telah melakukan tindak lanjut terkait usul Penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI dengan mengajukan Surat Usulan kepada Pimpinan MPR RI melalui Surat masing-masing: Surat Kelompok DPD di MPR RI Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022 tanggal 5 September 2022, Surat Kelompok DPD di MPR RI Nomor: 40/KEL.DPD/IX/2022 tanggal 23 September 2022, yang ditanggapi oleh Pimpinan MPR RI melalui Surat Nomor: 10553/B-II/HM.03/09/2022 tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan masih terdapat permasalahan hukum dan mempersilakan kepada DPD RI untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, yang kemudian ditanggapi oleh Pimpinan DPD RI melalui Surat Nomor: HM.02.00/3220/DPDRI/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, yang kemudian ditindak lanjuti Kelompok DPD di MPR RI melalui Surat Nomor: 48/KEL.DPD/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan mekanisme penggantian Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI telah sesuai dengan mekanisme internal yang ada di DPD RI dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (vide bukti: P-13, P-24, P-15, P-16, P-17, T-4, T-5, T-6 dan T-7)
6. Bahwa Wakil Ketua III DPD RI dan Wakil Ketua I DPD RI menarik tanda tangan atas Keputusan DPD RI No. 2/DPDRI/II/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI tahun 2022-2024 melalui Surat Pernyataannya masing-masing dan telah dinyatakan pula dalam tanggapan Pimpinan MPR RI melalui Surat Nomor: 10553/B-II/HM.03/09/2022 tanggal 19 September 2022; (vide bukti: P-3, P-5 dan P-16)

*Halaman 105 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui pada pokoknya terbitnya objek sengketa yang menetapkan penggantian Penggugat sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI merupakan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum sebagaimana terurai di atas, tidak ditemukan adanya persyaratan yang terpenuhi bagi Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, melainkan didasarkan pada mosi tidak percaya dari anggota DPD RI yang selanjutnya diputuskan dalam Sidang Paripurna;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim dapat diketahui adanya isu hukum yang harus dipertimbangkan yang pada pokoknya apakah mosi tidak percaya dapat dijadikan sebagai dasar dilakukannya Sidang Paripurna yang menetapkan Penggantian Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022 menyatakan:

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak membela diri.
- (2) Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah diajukan mosi tidak percaya oleh anggota DPD RI dengan dugaan adanya pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPD RI dalam kedudukan jabatannya sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI;

*Halaman 106 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara eksplisit tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang mosi tidak percaya yang dapat diajukan oleh Anggota DPD RI terhadap Pimpinan DPD RI sebagai dasar untuk Penggantian Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim kedudukan mosi tidak percaya tersebut dapat diartikan sebagai dugaan telah dilakukannya tindakan atau perbuatan yang melanggar sumpah/janji, kode etik dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pimpinan atau Anggota DPD RI ataupun sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022 telah diatur tentang hak anggota DPD RI untuk membela diri apabila diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota di hadapan Badan Kehormatan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum terkait adanya pembelaan diri dari Penggugat di hadapan Badan Kehormatan atas dugaan melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan juga tidak terdapat fakta hukum bahwa terhadap Penggugat telah dijatuhkan sanksi didasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim pada pokoknya mosi tidak percaya yang diajukan oleh Anggota DPD RI tidak memenuhi syarat prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 67 Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022 untuk dilakukannya Sidang Paripurna untuk diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena mosi tidak percaya tidak dapat dijadikan dasar yuridis untuk dilakukan Sidang Paripurna untuk menetapkan pemberhentian atau penggantian Penggugat sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI, maka terbitnya objek sengketa sebagai hasil dari Sidang Paripurna telah terbukti tidak memenuhi syarat prosedur sebagaimana ditentukan pada Pasal 67 Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022, dan oleh



karenanya telah beralasan hukum dinyatakan cacat prosedur, sehingga telah beralasan hukum dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah terbukti cacat prosedur dan dinyatakan batal, maka keabsahan segi kewenangan dan substansi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didasarkan pertimbangan di atas, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah didasarkan pada ketentuan Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat terkait penundaan pelaksanaan objek sengketa, setelah dicermati dan ditelaah oleh Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986, menurut Majelis Hakim tidak terdapat keadaan mendesak yang mengharuskan Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Penundaan, dan oleh karena Penetapan Penundaan pelaksanaan objek sengketa bukan merupakan kesatuan dengan putusan ini maka terhadap permohonan tersebut tidak disikapi dengan penetapan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) terbatas sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat, keterangan ahli dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

*Halaman 108 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

- 1.--Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.--Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2/DPDRI//2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024, tertanggal 18 Agustus 2022;
- 3.--Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2/DPDRI//2022-2023 TENTANG PENGGANTIAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DARI UNSUR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022-2024, tertanggal 18 Agustus 2022;

*Halaman 109 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.--Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp413.000,00 (Empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada **hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023** oleh oleh kami ANDI FAHMI AZIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI S.H., M.H. dan AKHDIAT SASTRODINATA S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023** dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada Para Pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**

**ANDI FAHMI AZIS, S.H.**

**AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.**

*Halaman 110 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.--Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2.--ATK-----	Rp 125.000,00
3.--Surat Panggilan-----	Rp 138.000,00
4.--Lain-Lain -----	Rp 70.000,00
5.--Sumpah -----	Rp 20.000,00
6.--Meterai Putusan -----	Rp 10.000,00
7.--Redaksi Putusan-----	Rp 10.000,00
8.--Leges Putusan -----	Rp 10.000,00
Jumlah-----	Rp 413.000,00

(Empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 111 dari 111 halaman. Putusan Nomor 398/G/2022/PTUN.JKT